



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 906 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TAWANGHARJO
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 113/PP.04.2-BA/3315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM


RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 906 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	WINDA SETYA NOVANTI	PEREMPUAN	GODAN
2	SARMIN,S.PD	LAKI-LAKI	GODAN
3	TARMIYATI, A.MA.PUST	PEREMPUAN	GODAN
4	AHMAD AFIFUDDIN	LAKI-LAKI	JONO
5	AFWA AMELIA KHOIR	PEREMPUAN	JONO
6	TARMAN	LAKI-LAKI	JONO
7	ANIK WAHYU PRIHATIN	PEREMPUAN	KEMADOHBAATUR
8	ALI NURHADI	LAKI-LAKI	KEMADOHBAATUR
9	SUNOTO	LAKI-LAKI	KEMADOHBAATUR
10	ISNO	LAKI-LAKI	MAYAHAN
11	AMSORI, S.H.	LAKI-LAKI	MAYAHAN
12	AHMAD TORIKUN NAWAWI	LAKI-LAKI	MAYAHAN
13	DWI SUSANTI	PEREMPUAN	PLOSOREJO
14	MUSTAIN	LAKI-LAKI	PLOSOREJO
15	SUGENG HERMANTO	LAKI-LAKI	PLOSOREJO
16	AHMAD RAIS	LAKI-LAKI	POJOK
17	UMAM HASANI	LAKI-LAKI	POJOK
18	ABDULLOH FAQIH	LAKI-LAKI	POJOK
19	ADITYA BAYU KRISTIYANTO	LAKI-LAKI	PULONGGRAMBE
20	LULUK RAHMAWATI	PEREMPUAN	PULONGGRAMBE
21	SUWOTO	LAKI-LAKI	PULONGGRAMBE
22	DENNY SETYO KUSTOMO	LAKI-LAKI	SELO
23	MOHAMAD LUAZIN LUTFI	LAKI-LAKI	SELO
24	NOVI WIDIANTO	LAKI-LAKI	SELO
25	WAWAN KUSMINDAR	LAKI-LAKI	TARUB
26	NURROCHMAWAN MULYANA	LAKI-LAKI	TARUB
27	NUR KHOLIK	LAKI-LAKI	TARUB
28	AHMAD NURUDDIN	LAKI-LAKI	TAWANGHARJO
29	ANIK ANJARSARI	PEREMPUAN	TAWANGHARJO
30	ACHMAD REKA ALI MASAJI	LAKI-LAKI	TAWANGHARJO

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM

RAMA EKA SAPUTRA